



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, Tempat Tanggal Lahir Medan 10 Oktober 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Mardono S.H, Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara MARGODONO & PARTNER yang beralamat di Jl. Lintas Taluk Kuantan- Pekanbaru Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan domisili elektronik pada alamat email : agusmargodono@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 147/SK/CT/2024/PA.Tik tanggal 04 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK -, Tempat tanggal Lahir Kendal, 15 Mei 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan nomor register perkara 375/Pdt.G/2024/PA.Tlk, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, beragama islam dan menikah menurut hukum agama islam pada tanggal 28 April 2020 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercatat dalam kutipan Akte Nikah Nomor: - Tertanggal 28 April 2020;
2. Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus DUDA dan termohon berstatus JANDA ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak **tahun 2022** rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran yang terus –menerus yang disebabkan karena Ketidak cocokan antara termohon dengan anak-anak pemohon, dimana sering terjadi perselisihan antara anak-anak kandung pemohon (anak bawaan) dengan termohon dan anak-anak kandung termohon, sehingga permasalahan ini selalu memicu pertengkaran antara pemohon dengan termohon secara terus menerus;
6. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga antara pemohon dengan termohon terganggu, dan puncaknya terjadi pada tanggal **19 September Tahun 2024** sehingga **Pemohon dengan sadar telah menjatuhkan talak terhadap Termohon** yang menjadi penyebabnya adalah salah satu anak

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan termohon diduga mengambil uang pemohon tanpa seizin pemohon di kamar pemohon, dalam hal ini pemohon mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan, akan tetapi termohon justru lebih membela anaknya, hingga akhirnya permasalahan tersebut semakin membesar dan akhirnya dilakukan pertemuan antara keluarga pemohon dan termohon akan tetapi tetap tidak ada hasilnya, sehingga pemohon dengan sadar mengambil keputusan untuk menjatuhkan talak tersebut dihadapan keluarga kedua belah pihak;

7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini melalui pengadilan agama teluk kuantan didasarkan pada pertengkaran terus menerus antara pemohon dengan termohon sebagaimana yang dimaksud pada **Pasal 116 huruf (f)** yang berbunyi sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

(f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

8. Bahwa antara pemohon dengan termohon Telah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2024 hingga gugatan ini diajukan sehingga permohonan talak pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang terdapat pada **SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023**, yang berbunyi:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada keluarga untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa apabila rumah tangga pemohon dengan termohon diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
11. Bahwa demi kepastian hukum status perkawinan pemohon dengan termohon sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia maka dengan ini pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon melalui pengadilan agama Teluk Kuantan;
12. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan dalil-dalil yang pemohon uraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan **Talak Satu Raj'i** kepada termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
3. Membebaskan Biaya Perkara Sesuai Hukum

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Agus Mardono S.H, Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara MARGODONO & PARTNER yang beralamat di Jl. Lintas Taluk Kuantan- Pekanbaru Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan domisili elektronik pada alamat email : agusmargodono@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 147/SK/CT/2024/PA.Tlk tanggal 04 November 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Tlk, yang telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan Pemohon menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara tertulis yang diterima pada sidang tanggal 18 November 2024;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama PEMOHON, tanggal 07 Februari 2024 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.1);

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 28 April 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1: SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai anak kandung dari Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 April 2020 di KUA Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan November tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi pernah mendengar mereka bertengkar satu kali;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena ketidak cocokan antara Termohon dengan anak-anak Pemohon, dimana sering terjadi perselisihan antara anak-anak kandung Pemohon (anak bawaan) dengan Termohon dan anak-anak kandung Termohon, yang selalu memicu pertengkaran antara pemohon dengan Termohon secara terus menerus. Selain

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Tlk



itu, Termohon sering menuduh salah seorang anak Pemohon mencuri, namun setelah dicari tahu ternyata anak Termohon yang mencuri bahkan Termohon tidak merasa bersalah dan meminta maaf;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret tahun 2024 di mana Termohon pergi dari rumah dan saat ini tinggal di rumah saudaranya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai menantu dari Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai menantu dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 April 2020 di KUA Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November tahun 2023 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung sebanyak satu kali, selain itu Pemohon sering bercerita terkait pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Ketidakcocokan antara Termohon dengan anak-anak Pemohon, dimana sering terjadi perselisihan antara anak-anak kandung Pemohon (anak bawaan) dengan Termohon dan anak-anak kandung Termohon, yang selalu memicu pertengkaran antara pemohon dengan Termohon secara terus menerus. Selain itu, Termohon sering menuduh salah seorang anak Pemohon mencuri, namun setelah dicari tahu ternyata anak Termohon yang mencuri bahkan Termohon tidak merasa bersalah dan meminta maaf;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon sebagai pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak berperkara mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Agus Mardono S.H, Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara MARGODONO & PARTNER yang beralamat di Jl. Lintas Taluk Kuantan- Pekanbaru Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan domisili elektronik pada alamat email : agusmargodono@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 147/SK/CT/2024/PA.Tlk tanggal 04 November 2024, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap melawan Termohon dengan dalil dan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon karena tidak pernah hadir di muka sidang, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa **bukti P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai tempat tinggal Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa Bukti P tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa **bukti P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama **SAKSI I** adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon bernama **SAKSI II** adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi (**SAKSI I dan SAKSI II**) yang diajukan Pemohon di muka sidang dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, Kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 April 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan November tahun 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Ketidak cocokan antara Termohon dengan anak-anak Pemohon, dimana sering terjadi perselisihan antara anak-anak kandung Pemohon (anak bawaan) dengan Termohon dan anak-anak kandung Termohon, yang selalu memicu pertengkaran antara pemohon dengan Termohon secara terus menerus. Selain itu, Termohon sering menuduh salah seorang anak Pemohon mencuri, namun setelah dicari tahu ternyata

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Termohon yang mencuri bahkan Termohon tidak merasa bersalah dan meminta maaf.

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret tahun 2024 di mana Termohon pergi dari rumah dan saat ini tinggal di rumah saudaranya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis dapat *mengkonstituir* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sehingga Pemohon berhak mengajukan gugatan terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam kondisi rumah tangga seperti itu, pasangan suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya penderitaan bathin dan kemudharatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini telah sejalan pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab *al-Mar'atu baina al Fiqhi Wa al-Qanuni*, karya Dr. Musthafa As Siba'i yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:



فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar, paling tidak madlarat sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saling meninggalkan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri, padahal Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan sebagaimana kaidah *ushul fikih* yang berbunyi sebagai berikut:



درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: “Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Pemohon berfikir ulang bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek filosofis**, bila suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang ditempuh tidak berhasil merukunkan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa rumah tangganya telah pecah, sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek sosiologis**, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan kedua belah pihak dan menjadikan rumah tangga kedua belah pihak jauh dari rasa tentram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **segi religius**, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi tidak dapat terlaksana dengan baik diantaranya, karena laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita dalam rumah tangga dan suami istri harus saling melindungi tidak terpenuhi lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek yuridis**, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama, rukun dan damai kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, meskipun antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Pemohon telah memiliki alasan dan mempunyai dasar hukum dalam perkara *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Genius Virades, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Moh. Koirul Anam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Devita Aulia, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Achmad Sutiyono, S.H.I

Genius Virades, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Hakim Anggota

ttd

Moh. Koirul Anam, S.H.

Panitera Sidang

ttd

Devita Aulia, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp560.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp700.000,00 <i>(tujuh ratus ribu rupiah)</i>